



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

E.D Purnama , umur 33 tahun, tempat lahir Bengkalis, tanggal lahir 1 Januari 1990, tempat tinggal di Jalan Kelapapati Darat Gang Rambutan RT 002 RW 005, Jl. Pertanian, RT/RW 002/006, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau selanjutnya dibersebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 128/Pdt.P/2023/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sudah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab. Bengkalis, yang mana akte kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan nama pemohon dan nama orang tua pemohon (Ibu).
- Bahwa didalam akte kelahiran pemohon tertulis nama pemohon EDPUR NAMA dan nama ibu pemohon ERDI, yang seharusnya dan sebenarnya nama pemohon adalah E.D. PURNAMA dan nama ibu pemohon adalah ERNI.
- Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan pemohon ada kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut, belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bengkalis hingga sekarang.
- Sebagai bahan pertimbangan bagi bapak, bersama ini pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Fotocopy KTP pemohon yang telah dilegalisir oleh kantor Pos
 2. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh kantor Pos
 3. Fotocopy Buku Nikah yang telah dilegalisir oleh kantor Pos
 4. Fotocopy Akte Kelahiran yang akan diperbaiki dan telah dilegalisir oleh kantor Pos

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id s/d pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh kantor Pos

6. Surat permohonan yang sudah dibubuhi matrai Rp. 10.000;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada nama pemohon yaitu E.D. PURNAMA dan nama ibu pemohon yaitu ERNI.
 3. Biaya Permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat dikabulkan sebagaimana mestinyaMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan di persidangan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama E.D. Purnama dengan NIK 140314101903780, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andi Bastian dengan NIK 1403011901170004 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2016 antara Andi Bastian dengan E.D Purnama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis tanggal 4 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 149/T/2001/Bks atas nama Edpur Nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Februari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 09 Dd 0011597 atas nama ED Purnama, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar SD Negeri 080 Senggoro, tanggal 29 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah (SMP) Nomor Mts 056/11.12/PP.01.1/0800/2004 atas nama Erni Dahlan Purnama, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Penyelenggara tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah (SMA) Nomor MA.523/11.12/PP.01.1/514/2007 atas nama E.D. Purnama, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Penyelenggara tanggal 16 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fotocopy Ijazah Politeknik Bengkalis Nomor 06-019/PB-750/08/2010 atas nama E.D. Purnama, yang dikeluarkan oleh Rektor Politeknik Bengkalis tanggal 26 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau (STMIK-AMIK) Riau Nomor 1032/STMIK-AMIK RIAU/SI/2014 atas nama E D Purnama tanggal 7 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi Dalam

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan perbedaan nama pomohon antara Kutipan Akta Lahir dengan Ijazah sekolah Pemohon dan penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta lahir Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan bulan lahir tersebut untuk keperluan pemberkasan P3K;
- Bahwa karena terdapat perbedaan pada nama dan bulan lahir tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam pemberkasan P3K;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Lahir tertulis Edpur Nama, sedangkan nama di Ijazah sekolah Pemohon tertulis E.D. Purnama, dan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis Erdi sedangkan yang seharusnya dan sebenarnya adalah Erni, dan oleh karena hal tersebut Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa nama yang akan digunakan Pemohon ada E.D. Purnama.

2. Saksi Edi Mawar

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan perbedaan nama pomohon antara Kutipan Akta Lahir dengan Ijazah sekolah Pemohon dan penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta lahir Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan bulan lahir tersebut untuk keperluan pemberkasan P3K;
- Bahwa karena terdapat perbedaan pada nama dan bulan lahir tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam pemberkasan P3K;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Lahir tertulis Edpur Nama, sedangkan nama di Ijazah sekolah Pemohon tertulis E.D. Purnama, dan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis Erdi sedangkan yang seharusnya dan sebenarnya adalah Erni, dan oleh karena hal tersebut Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa nama yang akan digunakan Pemohon ada E.D. Purnama.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Edpur Nama menjadi E.D. Purnama dan nama ibu Pemohon yang sebelumnya tertulis Erdi menjadi Erni;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Pertanian, RT/RW 002/006, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan perbedaan nama pomohon antara Kutipan Akta Lahir dengan Ijazah sekolah Pemohon dan penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta lahir Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan bulan lahir tersebut untuk keperluan pemberkasan P3K;
- Bahwa karena terdapat perbedaan pada nama dan bulan lahir tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam pemberkasan P3K;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Lahir tertulis Edpur Nama, sedangkan nama di Ijazah sekolah Pemohon tertulis E.D. Purnama, dan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis Erdi sedangkan yang seharusnya dan sebenarnya adalah Erni, dan oleh karena hal tersebut Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa nama yang akan digunakan Pemohon ada E.D. Purnama.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Pemohon dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Bengkalis mengizinkan untuk merubah nama Pemohon dan ibu kandung Pemohon yang tertulis sebelumnya Edpur Nama menjad E.D. Purnama dan Erdi menjadi Erni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Edpur Nama dirubah menjadi E.D. Purnama, sehingga identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tertulis pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon, dan perbaikan penulisan nama ibu kandung Pemohon yang tertulis Erdi seharusnya adalah Erni menurut Hakim bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon pertitum kedua patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai tercantum dalam amat penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan angka ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dikenal sistem *stesel aktif*, artinya penduduk selaku Pemohon dalam perkara *a quo* yang harus aktif melaporkan Salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan kewajiban hukum dari Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, dan sebagaimana Pasal 52

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 131/2023/Pdt.P/2023/PN BLS
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar instansi pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan dalam catatan pinggir tentang Perubahan Nama, di dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur di dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pendaftaran pelaporan perubahan nama pada instansi pelaksana, dengan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama, kutipan akta catatan sipil, kutipan akta kawin, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai tercantum dalam amat penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi *volunteer* yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 1, 2, dan 3 telah dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Kitab Undangundang Hukum Perdata, *Reglement Buiten gewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

Halaman 7 dari 9 Penetapn Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 149/T/2001/Bks yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Februari 2001, yang sebelumnya tertulis Edpur Nama dirubah menjadi E.D. Purnama, dan nama ibu kandung Pemohon yang sebelumnya tertulis Erdi dirubah penulisanya menjadi Erni;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan pencatatan perubahan namanya kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat di dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Belinda Rosa Alexandra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik (E-Court) oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rini Riawati , S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp60.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 9 Penetapn Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9